



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan Organisasi Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Kota Surabaya ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf f, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 dan dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pengendalian dan penanggulangan banjir maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1995 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Kota Surabaya .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR KOTA SURABAYA.

BAB I KELOMPOKAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Kota Surabaya ;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Kota Surabaya ;
3. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Kota Surabaya ;
4. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Kota Surabaya ;
5. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi sebelah kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sepadan ;
6. Bozem adalah wadah air yang dibentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai yang berfungsi untuk menerima, menampung air dan mengatur muka air ;
7. Garis Sepadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai ;
8. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai kaki tanggul sebelah dalam ;

9. Bangunan Sungai adalah bangunan yang berfungsi untuk perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan keputusan walikota Surabaya ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir, yang terdiri dari :

- a. Cabang Dinas Sistem Drainase Genteng ;
- b. Cabang Dinas Sistem Drainase Gubeng ;
- c. Cabang Dinas Sistem Drainase Jambangan ;
- d. Cabang Dinas Sistem Drainase Wiyung ;
- e. Cabang Dinas Sistem Drainase Tandes.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas ;
- (2) Cabang Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas dalam bidang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan program dan perencanaan, pengoperasian, pembangunan dan pemeliharaan saluran ;
- b. pengendalian, pemeliharaan, perizinan dan pemanfaatan saluran serta oczem .

- c. pemeliharaan, pengoperasian dan perawatan secara rutin instalasi pompa air, pintu air dan peralatan/alat berat ;
- d. pengelolaan tata usaha umum;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari:
 - a. Cabang Dinas ;
 - b. Koordinator Tata Usaha ;
 - c. Koordinator Pelaksana Program, Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan ;
 - d. Koordinator Pelaksana Sarana Pematuan dan Sungai ;
 - e. Koordinator Pelaksana Peralatan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Keputusan ini ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana Cabang Dinas.

Pasal 8

- (1) Koordinator Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. Menyusun usulan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
 - b. Mengelola administrasi kepegawaian, surat menyurat, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan ;

- c. Menyiapkan data informasi dan hubungan masyarakat ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- (2) Koordinator Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

Pasal 9

- (1) Koordinator Pelaksana Program, Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan mempunyai tugas :
- a. Menyusun program pembangunan sarana pematusan, sungai dan bozem, serta peralatannya ;
 - b. Merencanakan pembangunan sarana pematusan, sungai dan bozem serta peralatannya ;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pelaporan pembangunan sarana pematusan, sungai dan bozem serta peralatannya ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- (2) Koordinator Pelaksana Program, Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Cabang Dinas.

Pasal 10

- (1) Koordinator Pelaksana Sarana Pematusan dan Sungai mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana pematusan dan sungai serta bozem ;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi perijinan serta pemanfaatan saluran dan bozem ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Cabang Dinas.
- (2) Koordinator Pelaksana Sarana Pematusan dan Sungai dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

Pasal 11

- (1) Koordinator Pelaksana Peralatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan usulan pengadaan, pemeliharaan secara rutin terhadap instalasi pompa banjir, pintu air dan peralatan / alat berat ;
 - b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan operasional penggunaan pompa banjir, pintu air dan peralatan / alat berat ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- (2) Koordinator Pelaksana Peralatan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala Cabang Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Kepala Cabang Dinas berkewajiban untuk memberi petunjuk membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada di lingkungan Dinas ;
- (3) Koordinator Tata Usaha, Koordinator Pelaksana Program, Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan, Koordinator Pelaksana Sarana Pematusan dan Sungai, Koordinator Pelaksana Peralatan melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ;
- (4) Kepala Cabang Dinas, Koordinator Tata Usaha, Koordinator Pelaksana Program, Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan, Koordinator Pelaksana Sarana Pematusan dan Sungai serta Koordinator Pelaksana Peralatan masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing ;
- (5) Jabatan Kepala Cabang Dinas tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang Koordinator untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Kepala Cabang Dinas adalah Jabatan Struktural ;

- (2) Koordinator bukan Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 14

- (1) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Cabang Dinas.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juli 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 26/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



IDA BAGUS KOMANG MK, S.H., M.Hum
Penata Tingkat I
Nip. 510 091 088




SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 27 TAHUN 2002

TANGGAL : 26 JULI 2002

**BAGAN ORGANISASI CABANG
DINAS PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR
KOTA SURABAYA**



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum,

IDA BAGUS KOMANG MK, SH.M.Hum

Perata Tingkat I

Nip. 510 061 088